

**PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**SYUKRON SEPTIAWAN  
NIM. 1522302034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Syukron Septiawan  
NIM : 152230203  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul “**PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MASLAHAH***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 November 2020

Saya yang menyatakan,



Syukron Septiawan  
NIM. 1522302034


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

Yang disusun oleh SYUKRON SEPTIAWAN (NIM. 1522302034) Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002


Pembimbing/ Penguji III



**M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.**  
NIDN. 2016088104.

Purwokerto, 18 Desember 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah



  
**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

5/1-2021

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Syukron Septiawan  
NIM : 1522302034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam  
Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.  
NIDN. 2016088104.

**PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

**ABSTRAK  
SYUKRON SEPTIAWAN  
NIM. 1522302034**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan baru-baru ini mengalami revisi atau perubahan terkait dengan aturan batas usia nikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, aturan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan tujuan syariat Islam yaitu kemaslahatan dan banyak menimbulkan kemadharatan. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan aturan baru mengenai batas usia nikah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaruh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana pandangan *maşlahah* tentang perubahan hukum tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis-normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa terdapat beberapa pengaruh dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain: secara filosofis, sebagai komitmen negara dalam menghilangkan perlakuan diskriminatif; secara sosiologis, semakin meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama; secara yuridis, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mengenai pasal batas usia nikah. Sedangkan jika dilihat dari perspektif *maşlahah*, sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu terciptanya kemaslahatan, diantaranya: menjaga jiwa, keturunan, dan akal; upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia; memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan; serta untuk menuju Indonesia layak anak.

**Kanta kunci:** Batas Usia Nikah, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *maşlahah*.

## **MOTTO**

“Kamu wajib untuk melangkah keluar, hirup udara segar dan ingatlah siapa dirimu dan mau jadi apa”



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sarkim dan Ibu Rochimah yang selalu mendoakan disetiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putinya dengan penuh ketulusan. Dan juga teruntuk adikku Almira Khusna Fadilah semoga menjadi anak yang solehah dan menjadi kebanggaan keluarga.
2. *Murabbi rūḥinā*, Guru sekaligus orang tua yang telah mengantarkanku sampai titik ini, Drs. KH. Chabib Makki dan Ny. Hj. Istiqomah Chabib semoga Allah panjangkan umurnya dan selalu memberi kesehatan dan keselamatan. Doa dan ridlo selalu kuharapkan darinya. Terima kasih kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan dan semua pengurus pondok serta teman-teman santri.
3. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallāh bil khair*.
4. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar HKI-A 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.
5. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazākallāh aḥsanal jaza*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Bapak M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
8. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Orang tuaku Bapak Sarkim dan Ibu Rochimah serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, saran, dan nasehat.
10. Drs. KH. Chabib Makki dan Ny. Hj. Istiqomah Chabib beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah Swt. memberikan

balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 23 November 2020

Syukron Septiawan  
NIM. 1522302034



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia yang digunakan penulis dalam skripsi. Penulisan transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

#### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ḡain	Ḡ	Ge (dengan titik di bawah)
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsep Rangkap

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

قَرَّة	Ditulis	<i>Qurrah</i>
رَقَّ	Ditulis	<i>Riqqun</i>

## B. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

### 1. Bila dimatikan tulis *h*

صَالِحَةٌ	Ditulis	<i>Ṣāliḥah</i>
أَلْفَةٌ	Ditulis	<i>Alfah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

قَرَّةُ الْعَيْونِ	Ditulis	<i>Qurrah al-‘Uyūn</i>
--------------------	---------	------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*

صَلَاةُ الْفَرَضِ	Ditulis	<i>Ṣalāt al-Farḍ</i>
-------------------	---------	----------------------

### C. Vokal

#### 1. Vokal Pendek

_____ َ _____	Fathah	Ditulis	A
_____ ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ _____	Dhammah	Ditulis	U

#### 2. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جارية	Ditulis	Ā <i>Jāriyah</i>
2	Fathah + ya’ mati حتى	Ditulis	Ā <i>Ḥattā</i>
3	Kasrah + ya’ mati تبدیل	Ditulis	Ī <i>Tabdīl</i>
4	Ḍammah + wāwu mati تخون	Ditulis	Ū <i>Takhūn</i>

#### 3. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

راء	Ditulis	<i>Rā'in</i>
أطعنكم	Ditulis	<i>Aṭa'nakum</i>
يعتبر	Ditulis	<i>Yu'tabaru</i>

#### D. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الودود	Ditulis	<i>al-Wadūda</i>
الامم	Ditulis	<i>al-Umama</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf l (el) tidak dengan huruf yang mengikutinya.

السوء	Ditulis	<i>al-Sū'u</i>
الزوج	Ditulis	<i>al-Zauj</i>

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis dengan menggunakan huruf l (el) tidak menurut bunyi atau pengucapannya

يوم القيامة	Ditulis	<i>Yaum al-Qiyāmah</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANJUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM BATAS USIA NIKAH DAN <i>MAŞLAĦAH</i></b> .....	17
A. Pernikahan Dini.....	17
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	17


2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini .....	19
3. Dampak Pernikahan Dini .....	22
B. Batas Usia Minimal Pernikahan .....	23
1. Batas Usia Nikah dalam Hukum Islam .....	24
2. Batas Usia Nikah dalam Hukum Positif.....	28
C. Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	30
1. Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	30
2. Isi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	32
D. <i>Maṣlahah</i> .....	33
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i> .....	33
2. Pembagian <i>Maṣlahah</i> .....	38
3. Konsep <i>Maṣlahah</i> .....	40
4. Hubungan <i>Maṣlahah</i> dengan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	46
5. <i>Maṣlahah</i> sebagai Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	56
D. Sumber Data.....	57
E. Metode Pengumpula Data .....	58
F. Metode Analisis Data .....	58

<b>BAB IV PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i></b> .....	60
A. Pengaruh Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia .....	60
B. Pandangan <i>Maşlahah</i> Tentang Kenaikan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	73
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
C. Penutup.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	89
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	126

IAIN PURWOKERTO

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Berita Acara Sidang Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Kesediaan Pembimbing
- Lampiran 2 : Blangko Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 : Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 6 : Berita Acara Sidang Munaqosyah
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 8 : Sertifikat-Sertifikat



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup> Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kebolehan seorang menikah adalah telah mencapai masa *balig* (remaja), firman Allah dalam Q.S. al-Nisā ayat 6:

وَلَبِئْسَ مَا لِي يَتَمَّى حَتَّىٰ إِذْ لَبَّغُوا الْتِكَاخَ فَإِنِ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”<sup>2</sup>

Syarat *balig* ini menjadi sangat penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan diusia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi

---

<sup>1</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 23.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: al-Ziyādah, 2014), hlm. 77.

kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.<sup>3</sup>

Kemudian hadits Nabi dari Abdullah Ibn Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ مَقْلِيَتَرَوْجٍ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari ‘Abdullah ibn Mas’ud Roḍiyallāhu‘anhu berkata: Rosūlullōh Ṣallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami: Wahai golongan pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu dari segi *al-baah* maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu kawin maka hendaknya ia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>4</sup>

Dari hadis tersebut kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan, kedua hal ini merupakan persyaratan dalam suatu perkawinan.<sup>5</sup>

Fenomena pernikahan dini ini kerap terjadi tanpa mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Ibnu Syubramah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia *balig*). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan

<sup>3</sup> Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hlm. 32-33.

<sup>4</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqolānī, *Bulūḡul Marām dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 423.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 44.

keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan 'Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubramah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak dapat ditiru umatnya.<sup>6</sup>

Mengenai kasus pernikahan Siti 'Aisyah dengan Nabi SAW, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi SAW sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya. Jika melihat pandangan jumbuh ulama fiqh, Ibnu Syubramah dkk, apabila dikaitkan dengan teori pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan produk ijtihad, memiliki status fatwa yang kebenarannya tidak terikat dan memaksa semua orang. Ia bisa mengikat dan memaksa jika telah menjadi pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut Ijma'.<sup>7</sup>

Bicara mengenai batas usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang secara yuridis-formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang

---

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 58-59.

<sup>7</sup> Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (Jurnal al-Ashriyyah, Volume 3, 2017), hlm. 96.

tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup>

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang

---

<sup>8</sup> Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 4.

jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.<sup>9</sup>

Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti *anemia*, *pre-eklamsi*, *abostus*, kematian, pendarahan dan operasi *obstetric* lebih sering dibandingkan dengan golongan usia 20 tahun keatas.<sup>10</sup>

Kemudian dalam kaitannya dengan persamaan hukum sebagai warga negara, ketentuan tersebut telah melanggar prinsip *segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum*, sehingga bertentangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, melihat dari hal-hal yang ditimbulkan, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

<sup>10</sup> Shanty Dellyanaa, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 174.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, hlm. 14.

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup> Artinya setiap orang yang masih dibawah atau belum genap usia 18 tahun masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2017 diajukan kembali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.<sup>13</sup>

Dan akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan demikian menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Perubahan aturan hukum ini menurut undang-undang sesuai dengan kaidah fiqh, yakni:

تَعْيُرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيُرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ<sup>14</sup>

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”

Adanya perubahan hukum dalam islam ini bukan semata-mata untuk mengikti perubahan zaman tetapi lebih kepada kebutuhan manusia dan adanya tujuan yang dikehendaki oleh hukum islam, terlebih lagi dalam masalah perkawinan. Tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya disebut *Maslahah*.

<sup>13</sup> Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), hlm. 8.

<sup>14</sup> Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 227.

Dalam tujuan hukum Islam atau disebut dengan istilah *maqāṣid al-syārī'ah*, jumhur ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyariatkan hukum-hukumnya, melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik syariat itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sekaligus.<sup>15</sup> Berkaitan dengan ini Syātibī menyatakan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا<sup>16</sup>

“Sesungguhnya *Syārī'* (Allah) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Uṣūl Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi yang dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa Allah tidak mensyariatkan suatu hukum tanpa alasan-alasan tertentu melainkan Allah mensyariatkan karena untuk kemaslahatan dan untuk menghindari kemadharotan.

Kemaslahatan melalui analisis *maqāṣid al-syārī'ah* tidak hanya dapat dilihat dalam artian teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan

<sup>15</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: P.T. Nimas Multima, 1997), hlm. 171.

<sup>16</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syārī'ah* (Kairo: Mustafa Muḥammad, t.t), hlm. 7.

<sup>17</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syārī'ah menurut al-Syātibī* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

pengembangan hukum, dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT kepada manusia. Doktrin *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan upaya memantapkan *maṣlahah* sebagai unsur-unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.<sup>18</sup>

Dari pemaparan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang akan penulis deskripsikan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maṣlahah*”**.

## B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut :

### 1. Perubahan

Perubahan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat.<sup>19</sup>

### 2. Batas Usia Nikah

<sup>18</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Researchh Institut, 1997), hlm. 223.

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 970.

Batas Usia Nikah adalah kebolehan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan dilihat dari segi usia atau umur seseorang. Misalnya, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu, laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun.

### 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas tentang batas usia perkawinan.

### 4. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syarak di atas, maka dinamakan *Maṣlahah*.

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia?

2. Bagaimana pandangan *Maṣlahah* tentang perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan *Maṣlahah* tentang kenaikan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan batas usia nikah.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai batas usia nikah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Permasalahan mengenai ketentuan batas usia nikah sudah sering dibahas dalam penelitian-penelitian baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Maka penulis menelaah kembali beberapa literatur yang mendukung dan berhubungan erat dengan ketentuan batas usia nikah, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Hotmartua Nasution tahun 2019 yang berjudul *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Skripsi ini membahas tentang proses terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari pengajuan judicial review pertama tahun 2014, judicial review ke dua tahun 2017 sampai disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Skripsi ini hanya menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia mengenai ketentuan batas usia nikah secara umum.<sup>20</sup> Hal ini berbeda dengan yang penulis tulis, yaitu penulis mengambil teori *maṣlahah* untuk menganalisis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan batas usia nikah bagi perempuan.
2. Skripsi karya Sefti Trilia yang berjudul *Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqāṣid al-Syārī'ah*. Skripsi ini membahas tentang batas usia nikah menurut Undang-undang Perlindungan Anak yang mematok usia 18 tahun sebagai batas terendah dalam melangsungkan perkawinan, yang kemudian ditinjau dengan *maqāṣid al-syārī'ah*.<sup>21</sup> Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang batas usia nikah. Perbedaannya, skripsi ini lebih mengarah pada pembahasan sebelum perubahan aturan hukum batas usia

---

<sup>20</sup> Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)", hlm. 102.

<sup>21</sup> Sefti Triliya, "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan *Maqāṣid asy-Syārī'ah*", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), hlm. 75.

nikah, sedangkan penelitian penulis membahas setelah perubahan aturan batas usia nikah yaitu dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *maṣlahah*.

3. Skripsi karya Irfa Amalia yang berjudul *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syatiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syatiby dan Imam al-Thufi)*.<sup>22</sup> Skripsi ini membahas tentang batas usia nikah yang diatur dalam KHI dengan mengkomparasikan konsep *Maṣlahah Mursalah* Imam al-Syatibi dan Imam al-Thufi. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas batas usia nikah dengan konsep kemaslahatan. Perbedaannya, skripsi ini membahas aturan batas usia nikah dalam KHI menurut Imam al-Syatibi dan Imam al-Thufi, sedangkan penulis membahas aturan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif *maṣlahah*.
4. Jurnal Ulumul Syar'i karya Rafiah Septarini dan Umi Salimi yang berjudul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan*. Jurnal yang membahas tentang analisis putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyimpulkan bahwa uji materi pada pasal 7 ayat (1) UUP menimbulkan perbedaan

---

<sup>22</sup> Irfa Amalia, "Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syatiby dan Imam al-Thufi)", *Skripsi*. tidak diterbitkan, (Semarang: UIN Wali Sogo Semarang, 2017), hlm. 145.

kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan atas dasar jenis kelamin atau gender.<sup>23</sup>

5. Jurnal ADHKI karya Ansori dan M. Fuad Zain yang berjudul *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*. Jurnal yang membahas tentang pentingnya pembaharuan batas usia perkawinan khususnya perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun tidak lain untuk mendatangkan kemaslahatan, karena usia tersebut seseorang telah mampu memikul beban hidup dan mampu atau pantas untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga membantu pemerintah sebagai *positive legislator* dalam rangka membangun bangsa menjadi bangsa yang besar.<sup>24</sup>

Dari literatur-literatur diatas dan sejauh bacaan penulis tentang perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perspektif *maṣlaḥah* belum ada yang membahasnya lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkajinya lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

## F. Sitematika Pembahasan

---

<sup>23</sup> Rafiah Septarini dan Umi Salimi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan”, *Jurnal Ulumul Syar’i*. Vol. 8, No. 1, (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatulloh Balikpapan, 2019), hlm. 50-68. Diambil dari: <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/41>.

<sup>24</sup> Ansori dan M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 1. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 45-56. Diambil dari: <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>.

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, pembahasan penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematika pembahasannya dapat digambarkan dalam beberapa point berikut:

Bab I, mencakup pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada inti dari penelitian ini.

Bab II, membahas kajian teori dimana pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang batas usia nikah dan *maṣlahah*. Adanya bab ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai pengertian pernikahan dini, batas usia minimal dalam pernikahan, dan landasan teori *Maṣlahah* yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab III, metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian terdapat pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, analisis data. Setiap data yang diperoleh akan dianalisis agar tercipta kesinambungan antara teori dan permasalahan yang terjadi. Bab ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah karena akan membahas analisis terhadap dasar hukum yang digunakan oleh penulis mengenai kenaikan batas usia nikah dalam perspektif *maṣlahah*.

Bab V, bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup dengan mencakup kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran dari penulis yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang dianggap relevan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM BATAS USIA NIKAH DAN *MAŞLAĤAH*

#### A. Pernikahan Dini

##### 1. Pengertian Pernikahan Dini

Jika berbicara mengenai batas usia pernikahan, fenomena yang terjadi di masyarakat yang sering dijumpai adalah mengenai pernikahan dini, kita tak bisa lepas dari masalah yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, kita harus tahu apa itu pernikahan, dan mengapa ada pernikahan dini?.

Landasan hukum pernikahan dalam islam disebutkan dalam al-Qur'an terdapat 23 ayat, beberapa diantaranya yaitu Qur'an surat al-Dzāriyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>25</sup>

Qur'an surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 522.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 406.

Definisi pernikahan dijelaskan menurut para Ulama diantaranya yaitu :

a. Kitab *Fatḥu al-qorīb* karya Muhammad bin Qosim al-Ghazali mengemukakan :

النكاح لغة: الضم والوطء والعقد<sup>27</sup>

“Nikah menurut bahasa artinya dikumpulkan, hubungan suami istri dan akad.”

Yang berarti perkumpulan dan hubungan suami istri yang dibentuk oleh adanya suatu akad yaitu ijab dan qobul.

b. Menurut Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan nikah yaitu:

عقد يتضمن إحة الوطاء بلفظ الإنكاح والتزويج

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja.”

Maksudnya ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sebagai suami dan istri.<sup>28</sup>

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2,

<sup>27</sup> Muḥammad Bin Qāsīm Al-Ghazālī, *Syarḥ fatḥu al-qorīb* (Indonesia: Dār al-Iḥyā' al-Kutub Al-Arobiyah, tt), hlm. 43.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indinesia Antara Fiqih Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 36.

disebutkan *Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīṣāqan galīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Kata nikah bukan diartikan sebagai hubungan seksual saja, tetapi pernikahan juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.<sup>29</sup> Imam Abu Zahrah dalam karyanya, *al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*, menyatakan bahwa pernikahan bukanlah hanya soal penyampaian hajat seksual, melainkan juga kebutuhan kehidupan sosial dan beragama. Lebih rinci, hikmah adanya pernikahan menurut beliau adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan merupakan pokok baku yang menjadikan kokohnya keluarga, yang mana akan dijumpai adanya hak dan kewajiban oleh masing-masing anggotanya dengan dasar ikatan agama yang disebut dengan *mawaddah*.
- 2) Pernikahan merupakan tempat dimana keluarga terbentuk. Sementara keluarga merupakan kesatuan yang paling utama dan terpokok dalam terbentuknya suatu masyarakat. Keluarga merupakan tempat pertama dimana setiap manusia belajar menghadapi permasalahan, juga belajar hidup bermasyarakat di dalamnya. Oleh karenanya, besar kemungkinan bahwa keberhasilan ataupun

---

<sup>29</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 373.

kegagalan seseorang dalam bermasyarakat dipengaruhi oleh bagaimana pribadinya dibangun dalam keluarga.

- 3) Pernikahan merupakan cara tersempurna untuk mendapatkan keturunan. Rasulullah sendiri memerintahkan kita selaku umatnya untuk sebanyak-banyak dalam memiliki keturunan.
- 4) Pernikahan merupakan kenyamanan yang sesungguhnya bagi tiap laki-laki dan perempuan, dimana perempuan hidup bersama seseorang yang dapat mengayominya, mencukupi kebutuhannya, sehingga ia hanya perlu tenang dan melaksanakan kewajibannya untuk menjaga rumah dan mengurus buah hatinya. Laki-laki juga merasakan hidup bersama sosok yang akan selalu setia melayaninya, memiliki sandaran dalam menghadapi masalah. Dengan ini, sepasang suami istri menjadi memiliki tanggungjawab yang harus mereka penuhi.<sup>30</sup>

Adapun batasan usia nikah menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan minimal berusia 16 tahun. Maka pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai yang keduanya atau salah satunya berusia dibawah standar yang disebutkan dalam UU Perkawinan tersebut dikenal sebagai pernikahan dini.

Ada sejumlah definisi pernikahan dini dipandang dari beberapa aspek:

---

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *'Aqd al-Zawāj Wa Āsāruhu* (t.tp: Dār al-Fikr al-Arobi, t.t), hlm. 45.

a. Menurut Negara

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usia perempuannya dibawah 16 tahun dan mempelai laki-laki belum berusia 19 tahun.

b. Menurut Kedokteran

Dikatakan pernikahan dini apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum kedua atau salah satu mempelai memiliki kematangan fisik untuk menikah. Misalnya perempuan dibawah umur yang organ-organ reproduksinya belum siap dan matang.

c. Menurut Islam

Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum islam aneka pendapat ulama dan madzhab menyangkut batas minimal usia calon suami dan istri.

d. Menurut Psikologi

Disebut pernikahan dini apabila kedua mempelai berada dibawah usia standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara berpikir.

e. Menurut BKKBN

Pernikahan dini ialah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.

- f. Menurut UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas (18) tahun. Maka, siapapun yang menikah di bawah usia tersebut bisa dibilang sebagai pelaku pernikahan dini.<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih berusia anak-anak yaitu 0-18 tahun dikarenakan suatu keadaan tertentu yang menyebabkan mereka terpaksa melangsungkan pernikahan.

## **2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

### **a Faktor Internal**

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor penyebab pernikahan dini yang disebabkan atas dorongan maupun sebab yang berasal dari anak yang melakukan pernikahan dini.

- 1) Pendidikan, jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Kemudian dia merasa sudah cukup mandiri, maka dia akan merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Begitipula jika putus sekolah kemudian menganggur. Dalam kekosongan waktu ini mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah

---

<sup>31</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 11-12.

menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah.

- 2) Dewasa sebelum waktunya, Anak-anak yang masih usia dibawah 17 tahun tergolong masa kanak-kanak dan fase praremaja yang mempunyai rasa keingintahuan yang kuat terhadap berbagai hal, karena keingintahuannya ini maka berbagai tontonan yang berbau seks mereka akses. Demikian itu akan menimbulkan anak-anak berfantasi seks dan akan membuat anak-anak “Dewasa dini”.
- 3) Telah melakukan hubungan biologis, dengan kondisi seperti ini, orangtua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena hal ini menjadi aib.
- 4) Hamil sebelum menikah, yaitu kondisi anak perempuan sudah hamil, maka orangtua cenderung menikahkan anaknya. Bahkan ada beberapa kasus, walau orangtua pada dasarnya tidak setuju, anak gadis tidak mencintai calon suaminya, maka dengan terpaksa orangtua tetap menikahkannya. Jelas ini bukan lagi perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan Agama.

#### **b Faktor Eksternal**

Yaitu faktor yang berasal dari luar diri si anak. Penyebab ini biasanya cenderung pada keadaan lingkungan anak yang kuat baik berasal dari keluarga ataupun masyarakat sampai pada kondisi sosial ekonomi yang dijalani.

- 1) Orangtua, khususnya bagi anak perempuan punya peran yang sangat dominan dalam masalah perkawinan, terkadang orangtua memaksakan kehendak anaknya tanpa persetujuan anaknya untuk menikah diusia muda dengan dalih dapat menjauhkan dari perbuatan negatif, hal ini disebabkan oleh pemahaman orang tua terhadap agama dan rendahnya tingkat pendidikan yang memicu terjadinya pernikahan dini.
- 2) Lingkungan, jika lingkungan mayoritas melakukan pernikahan diusia dini maka secara otomatis anak tersebut juga melakukan hal yang sama. Karena watak, kebiasaan dan pola pikir anak secara alami akan berkembang sesuai dengan lingkungannya.
- 3) Ekonomi, biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu, orangtuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan, sehingga mendapat kehidupan yang layak.
- 4) Faktor adat dan budaya, adat dan budaya perjodohan yang masih umum terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya alasan untuk segera menjalin hubungan kekerabatan antara 2 keluarga yang sudah lama mereka inginkan bersama, dorongan tersebut karena mereka percaya bahwa hal ini akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.
- 5) Media massa dan internet, disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan

dengan seks dan semacamnya, memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.<sup>32</sup>

### 3. Dampak Pernikahan Dini

Terdapat beberapa akibat atau dampak yang terjadi dalam pernikahan dini, yang ternyata banyak merugikan kaum perempuan, diantaranya yaitu:

- a. Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding laki-laki. Padahal pada dasarnya perkembangan intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam standar usia yang sama.
- b. Dominasi laki-laki (suami) terhadap perempuan (isteri) dalam keluarga sakinah mempunyai alasan pembenaran. Suami yang berusia lebih tua cenderung merasa lebih berwenang dalam mengatur dan memutuskan kebijakan keluarga.<sup>33</sup>
- c. Dari sisi kesehatan, menurut Rudy Irwin, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, perkawinan di bawah umur 19 tahun, rentan terkena kanker leher rahim (*serviks*). Oleh karena itu perkawinan di bawah umur ikut andil terhadap tingginya angka kematian ibu.

---

<sup>32</sup> Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm 54-57.

<sup>33</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm. 180.

- d. Dari sisi sosial menyebabkan tingginya angka perceraian. Akibat tingginya perceraian menambah tingginya angka pengangguran dimana menjadi pemicu kejahatan, pelacuran ataupun penyakit sosial masyarakat lainnya.
- e. Dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pernikahan dini atau perikahan dibawah umur yang dipaksa oleh orang tuanya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak.<sup>34</sup>

## **B. Batas Usia Minimal Pernikahan**

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, saat ini kita sadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk kematangan reproduksi secara fisik, kedewasaan tentu bukan soal usia semata, tetapi soal kematangan sosial dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan, dan cinta kasih).<sup>35</sup>

### **1. Batas Usia Nikah dalam Hukum Islam**

Pada dasarnya, dalam hukum islam (fikih) tidak mengatur secara pasti tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi

---

<sup>34</sup> Ansori dan M. Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", hlm. 54.

<sup>35</sup> Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah, hlm. 32.

kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحِ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ  
مِنْ فَضْلِهِ وَ أَسِعَ عَلَيْهِمْ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>36</sup>

Adapun makna mufradat dari kata *al-ayāmā* yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan jamak dari kata *ayyāmun* yang berarti orang yang belum beristri atau belum bersuami, baik statusnya itu perawan/perjaka maupun sudah janda/duda. Dalam bahasanya orang Arab *al-ayāmā* adalah mereka yang tidak berpasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.

Kata *al-ṣāliḥīn* dalam ayat tersebut dipahami oleh banyak ulama dalam arti *yang layak kawin* yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Ibnu ‘Āsyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin, dengan asumsi mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa, tetapi bantulah mereka. Dengan

<sup>36</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 354.

demikian menurut Ibnu ‘Āsyur, yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu.<sup>37</sup> Kemudian dalam Qur’an Surat al-Nisā ayat 6, bahwa kebolehan seorang menikah adalah telah mencapai masa *balig* (remaja), firman Allah dalam Q.S. al-Nisā ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”<sup>38</sup>

Dalam ayat tersebut kata *rusydan* bermakna apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *balig al-nikāh* ialah jika umur telah siap menikah. Artinya menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Kalimat *balig al-nikāh* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *ḥudūd* (pidana). Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf (bermuamalah) serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 337.

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 77.

menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Kata *balig al-nikāh* menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya.<sup>39</sup>

Selaras dengan hal itu Nabi juga menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ رِفْقَةَ  
عَبْدُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ  
صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ مَفْلَيْتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصَوْمٌ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ<sup>٤٠</sup>

“Dari Abdurrahman bin Yazid katanya: saya masuk bersama ‘Alqamah dan al-Aswad kepada ‘Abdullah, lantas ‘Abdullah berkata: adalah kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu berumah tangga, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menjaga mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”

Pada hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda yang telah memiliki kemampuan (*bā’ah*) untuk segera melakukan perkawinan. Kata *bā’ah* terdapat dua pendapat: (1) Kemampuan melakukan jimak (hubungan suami-isteri). Sehingga maksud dari hadis

<sup>39</sup> Ansori dan M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”, hlm. 47-48.

<sup>40</sup> Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz III* (Beirut: Dar al-Kutūb al-‘Ilmiyāh, 1971), hlm. 422.

tersebut adalah siapa saja yang mampu berjimak, kemudian ia mampu menanggung beban perkawinan maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa; (2) Makna *bā'ah* adalah beban atau biaya perkawinan. Imam Nawawi menjelaskan makna *bā'ah* adalah bentukan dari kata *al-mabā'ah* yaitu rumah atau tempat seperti kata *mabā'ah al-ibil* yaitu tempat tinggal unta, sehingga wanita yang dikawini akan ditempatkan di rumah.<sup>41</sup>

Al-Suyūṭi menjelaskan makna *bā'ah* pada hadis tersebut terdapat perbedaan pendapat, kata *bā'ah* yang pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu jimak (bersetubuh) telah *balig* dan mampu bersetubuh, hendaklah ia menikah. Sedangkan kata *bā'ah* yang kedua siapa saja yang tidak mampu yakni tidak mampu menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa.<sup>42</sup>

Dari ayat al-Qur'an dan Hadis diatas, menurut hemat penulis jika dilihat dari *maqāṣid al-syarī'ah*-nya atau tujuan syariat islam dalam pernikahan adalah menjaga keturunan (*hifzu al-naṣl*), karena esensi dari pernikahan itu sendiri adalah terbatas pada kebolehan/kehalalan untuk melakukan hubungan seksual atau dengan kata lain lawan dari nikah adalah zina. Berbeda dengan konsep *maṣlaḥah* pernikahan yang melihat pada kebaikan umat manusia keseluruhan baik secara filosofis, sosiologis

<sup>41</sup> Abī Zakariyā al-Nawāwī, *Syarah Ṣaḥih Muslim*, Vol. IX (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), hlm. 173.

<sup>42</sup> Al-Suyūṭi, *Syarah al-Suyūṭi Li al-Sunān al-Nasā’i*, Vol. IV (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), hlm. 171.

maupun yuridis. Tentang pembahasan *maṣlaḥah* akan dibahas oleh penulis pada bab ini di sub bab berikutnya.

Secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *iḥtilām* bagi pria dan *ḥaid* pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>43</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *balig*, sebagaimana yang dikatakan oleh Muḥammad Jawād Mugniyyah berikut ini:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ لِلْبُلُوغِ لِسِتِّ سِنِّ يَتَحَقَّقُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَقَالَ الْمَالِكِيُّ: سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيهِمَا. وَقَالَ الْحَنَفِيُّ: ثَمَانَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ، وَسَبْعَ عَشْرَةَ فِي الْجَارِيَةِ. وَقَالَ الْإِمَامِيُّ: خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ، وَتِسْعًا فِي الْجَارِيَةِ<sup>٤٤</sup>

“Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap *balig* sebagai berikut: Anak laki-laki dianggap *balig* bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan Anak laki-laki dianggap *balig* bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan”.

<sup>43</sup> Sālim bin Sāmīr al-Ḥaḍramī, *Safīnah al-Najāh* (Surabaya: Dār al-'Abidīn, t.t), hlm. 15-16.

<sup>44</sup> Muḥammad Jawād Mugniyyah, *al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dār al-'Ilmi lil Malayain, t.t), hlm. 16.

Dengan demikian para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah adanya sifat *balig* dan ‘*aqil* pada kedua mempelai.

Kemudian jika dilihat dari sisi kecakapan dalam menjalankan hukum (*al-ahliyah*) bagi masing-masing mempelai maka terdapat beberapa kategori. Dalam teori Uṣūl fiqh dikenal ada dua macam kecakapan atau kepantasan yaitu:

- a. *ahliyah al-wujub*, yaitu kepantasan untuk menerima hak dan dibebani kewajiban.
- b. *ahliyah al-ada'*, yaitu kecakapan untuk menjalankan hukum. Kemudian *ahliyah al-ada'* terbagi menjadi tiga macam yaitu:
  - 1) ‘*Adīm al-Ahliyah*, yaitu tidak cakap sama sekali seperti seorang anak yang masih kecil belum *balig*,
  - 2) *Ahliyah al-Adā' Nāqīṣah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan akan tetapi masih lemah atau belum sempurna,
  - 3) *Ahliyah al-Adā' Kāmilah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna.

Bila dilihat dari konsep di atas, maka perkawinan di bawah umur ada pada tingkatan kedua yaitu belum mempunyai kecakapan sempurna (*Ahliyah al-Adā' Nāqīṣah*), dan ketika pasangan suami-isteri belum mempunyai kecakapan sempurna, maka secara rasional akan kesulitan dalam membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Bahkan sangat mungkin akan bisa terjadi

sebaliknya yaitu kehidupan rumah tangga yang penuh dengan permasalahan seperti pertengkaran, percekocokan ataupun tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Namun perlu dicatat, ada ulama yang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur antara Nabi SAW dengan ‘Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan anak-anak (sebelum usia pubertas). Menurutny nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melangengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh. Disini Ibnu Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks, Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, biologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan ‘Aisyah RA, Ibnu Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (previlige) bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri 4 (empat) orang wanita.<sup>46</sup>

## **2. Batas Usia Nikah dalam Hukum Positif**

Dibawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia nikah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan: *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur*

---

<sup>45</sup> Ansori dan M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”, hlm. 53.

<sup>46</sup> Yusus Hanafi, *kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 62.

*genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.*

- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan: *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.* Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan: *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.* Pasal 7 Ayat (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

Beberapa Negara, termasuk Indonesia, melihat bahwa penetapan usia minimal perkawinan harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini

dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orang tuanya di usia dini.<sup>47</sup>

Sebagai perbandingan mengenai batas usia nikah ini, di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>48</sup>

No	Negara	Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Jordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Suriah	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

<sup>47</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 72.

<sup>48</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 69-70.

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap negara mengatur batas usia nikah berkisar antara 15-21 tahun. Indonesia secara definitif belum yang tertinggi atau terendah, dengan kata lain batasan minimal usia nikah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain.

### **C. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

#### **1. Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**

Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini

ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.<sup>49</sup>

## 2. Isi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019<sup>50</sup>

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 7”

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
  - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 65A”

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

<sup>49</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

<sup>50</sup> Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 1-3.

## Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

### D. *Maṣlahah*

#### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣaluḥa* - *yaṣluḥu* - *ṣalāḥan* artinya sesuatu yang baik, damai, patut, bermanfaat, dan kepentingan.<sup>51</sup> Amir Syarifudin mengatakan bahwa *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalāḥa* dengan penambahan alif di awalnya yang berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”.

*Maṣlahah* secara istilah terdapat perbedaan redaksi dari para pakar Uṣūl fiqh, walaupun sebenarnya saling berdekatan.

Menurut Imām Ghazālī hakikat masalah adalah:

---

<sup>51</sup> Abu Rokhmad, *Ushul al-Fiqh* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 240.

المحافظة على مقصود الشرع و مقصود الشرع<sup>٥٢</sup>

“Memelihara tujuan syarak (dalam menetapkan hukum)”

Imām al-Ṭūfī memberikan definisi *maṣlahah*:

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه, ونيله ما تقتضيه أو صافه الشهوانية

والعقلية على الإطلاق<sup>٥٣</sup>

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akhirnya secara mutlak.”

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.<sup>54</sup>

Yusūf al-hāmid sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin menjelaskan keistimewaan *maṣlahah* dalam artian umum, sebagai berikut:

- a. Yang menjadi sandaran dari *maṣlahah* itu adalah syarak, bukan semata berdasarkan akal manusia.

<sup>52</sup> Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā* (Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2011), I, hlm. 538.

<sup>53</sup> Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, cet 2 (Riyād: Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 2004), hlm. 287.

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 369.

- b. Pengertian *maṣlahah* buruk dan baik dalam pandangan syarak tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk kepentingan akhirat
- c. *Maṣlahah* dalam artian syarak tidak terbatas pada rasa enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara ruhaniah.

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>55</sup>

## 2. Pembagian *Maṣlahah*

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam yaitu:<sup>56</sup>

- a. *Maṣlahah Darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang keeberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, maksudnya manusia tidak memiliki arti apa-apa bila satu saja dari lima itu tidak terpenuhi.
- b. *Maṣlahah Hājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana

<sup>55</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 371.

<sup>56</sup> Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, hlm. 275.

seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

- c. *Maṣlahah Tahsīniyyah*, yaitu *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūrī*, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dari segi batasan *maṣlahah*, Abū Bakr Ismā'īl Muhammad Mīqā menandakan bahwa *maṣlahah* dibedakan pada dua kategori yaitu:

- a. *Maṣlahah āmmah*, yakni *maṣlahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat pada satuan-satuan individu dari mereka.
- b. *Maṣlahah khassah*, yakni *maṣlahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individu, dari yang bersifat individu ini akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif (publik).<sup>57</sup>

Dilihat dari segi pandangan syarak terhadapnya *maṣlahah* terbagi menjadi tiga:<sup>58</sup>

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara

<sup>57</sup> Abū Bakr Ismā'īl Muhammad Mīqā, *al-Ra'yu wa As'āruhu fī Madrasah al-Madīnah: Dirāsah Manhajīyah Tatbīqīyah Tuṣbitu Ṣalāḥīyah al-Syarī'ah li Kulli Zamān wa Makān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), hlm.338.

<sup>58</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141-142.

jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun.

- b. *Maṣlahah Mulghāh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, dan syarak menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syarak yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki.
- c. *Maṣlahah Mursalah*, disebut juga dengan *istiṣlah munāsib mursal mulā'im*, *istidlāl mursal* dan *istidlāl*.

Para pakar Uṣūl Fiqh berbeda-beda dalam merumuskan arti *maṣlahah mursalah* secara istilah, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantaranya:

Imām Ghazālī mendefinisikan:

ما لم يشهد له من الشرع لبطلان ولا بإعتبار نصّ معيّن<sup>59</sup>

“Sesuatu (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk *naṣ* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

Imām Syawkānī mendefinisikan:

المناسب الذي لا يعلم أن الشارع ألغاه أو أتبره<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā* (Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2011), hlm. 537.

<sup>60</sup> Muḥammad ibn ‘Alī al-Syawkānī, *Irsyād al-Fuḥūl* (t.tp: Dār al-Kitab al-‘Arabi, 1999), hlm. 134.

“*Maṣlahah* yang tidak diketahui apakah syarak menolaknya atau memperhitungkannya.”

Imām Ibn Qudāmah mendefinisikan:

ما لم يشهد له بطلان, ولا اعتبار معين<sup>61</sup>

“*Maṣlahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.”

Dari beberapa definisi *maṣlahah mursalah* di atas dapat disimpulkan tentang hakikat *maṣlahah mursalah* tersebut, yaitu:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syarak tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarak yang mengakuinya.<sup>62</sup>

Mengenai kehujahan *maṣlahah*, jumhur Ulama sepakat dalam menggunakan *maṣlahah mu'tabarah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syarak yang mengakuinya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

<sup>61</sup> ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *Rawdah al-Nāzir wa Jannah al-Munāzir* (t.tp: Mu’assasah al-Rayyān, 2002), hlm. 479.

<sup>62</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 379.

Begitu juga jumbuh ulama sepakat untuk tidak menggunakan *maṣlaḥah mulghāh* dalam berijtihad, karena meskipun ada *maṣlaḥah*nya menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan syarak, namun bertentangan dengan dalil yang ada.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama mengenai penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maṣlaḥah* tersebut oleh syarak baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>63</sup>

Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dalam kitabnya *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, setelah membahas panjang lebar tentang *maṣlaḥah mursalah* mengatakan sesungguhnya setelah diteliti secara seksama dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat diterima dengan kesepakatan ulama, maksudnya adalah kesepakatan para sahabat, tabi'in dan empat imam mazhab. Kemudian ia mengatakan bahwa setelah terjadi kesepakatan ingkarnya salah satu golongan seperti *Zāhiriyyah* tidaklah dianggap.<sup>64</sup> Ibn 'Asyur juga mengatakan tidak layak untuk terjadi perselisihan antara Ulama yang mengetahui dalil-dalli syarak dalam mempertimbangkan *maṣlaḥah (mursalah)* umat dan *mafsadah*nya ketika terjadi suatu masalah baru pada umat ini.<sup>65</sup>

Di antara argumentasi kalangan Ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* adalah:

<sup>63</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 379-340.

<sup>64</sup> Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Dimasiq: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 419.

<sup>65</sup> Muḥammad Tāhir ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Salām, 2009), hlm. 93.

- a. Hadis Mu'āz ibn Jabāl, dalam Hadis tersebut Nabi saw telah *mentaqrīr* (mengakui) jawaban Mu'āz ketika tidak menemukan dalil dari al-Qur'an dan Hadis maka akan menggunakan nalarnya jika dihadapkan pada suatu masalah. Nabi sendiri tidak membebaninya untuk mencari dukungan nas.
- b. Ditemukannya beberapa amaliah sahabat Nabi yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dan dapat diterima oleh semua sahabat. Seperti pengangkatan Abū Bakar sebagai Kholifah, pembukuan al-Qur'an dan lain-lain.<sup>66</sup>

Amir syarifuddin menyebutkan ada beberapa syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah*, di antaranya:

- a. *Maṣlaḥah* itu adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan madarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan syarak dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syarak yang telah ada, baik dalam bentuk *Nas* atau al-Qur'an dan Hadis, maupun Ijmak ulama terdahulu.

---

<sup>66</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 384.

- d. *Maṣlahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang diperlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari beberapa syarat di atas dapat diketahui bahwa para Ulama dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* cukup berhati-hati. Karena meski bagaimanapun juga apa yang dilakukan mereka adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.<sup>67</sup>

Al-Būṭī juga memberikan beberapa *dābiṭ* (aturan) penggunaan *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad untuk menetapkan suatu hukum, yaitu:

- a. *Maṣlahah* tersebut masuk dalam *maqāṣid al-syarī'ah*
- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- c. Tidak bertentangan dengan Hadis
- d. Tidak menyebabkan hilangnya *maṣlahah* yang lebih penting darinya atau yang menyamainya.<sup>68</sup>

Di sisi lain ada salah satu Ulama yang sangat luas dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* dia adalah Najm al-Ṭūfī. Menurutnya *maṣlahah* itu bukan hanya hujah semata ketika tidak ada *naṣ* dan Ijmak, melainkan ia juga harus didahulukan atas *naṣ* dan Ijmak saat terjadi

<sup>67</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 383.

<sup>68</sup> Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 419.

pertentangan antara keduanya. Suwarjin mengatakan Pengutamaan *maṣlahah* dalam hal ini menurut al-Ṭūfī ditempuh baik nas itu *qoṭ'ī* dalam *sanad* dan *matan*, ataupun *ẓannī* keduanya.<sup>69</sup> Berbeda dengan Amir Syarifudin ketika mengomentari pendapat al-Ṭūfī, ia mengatakan yang dimaksud nas disini adalah nas yang lemah atau *ẓannī* dari segi *wurūd*-nya dan dari segi *dalālah*-nya, demikian pula yang dimaksud dengan Ijmak kiranya adalah ijmak yang lemah.<sup>70</sup>

### 3. Hubungan *Maṣlahah* dengan *Maqāṣid al-Syari'ah*

Mengkaji teori *Maṣlahah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *Maqāṣid al-Syari'ah*. *Maqāṣid al-Syari'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariat, tujuan tersebut adalah *maṣlahah* bagi seluruh umat. *Maṣlahah* merupakan manifestasi dari *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syariat) yaitu untuk mendatangkan *maṣlahah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

Kata *maṣlahah* lawannya adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan dan keburukan. Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin.

<sup>69</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 147.

<sup>70</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 380.

Dalam perjalanan sejarah, lafal *maṣlahah* sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat maknanya, bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang.<sup>71</sup>

Dalam kaidah fiqih disebutkan

جلب المصالح ودرء المفاسد

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”<sup>72</sup>

‘Izzuddīn bin ‘Abd al-Salām dalam kitabnya *Qowā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām* mengatakan bahwa seluruh syariat itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Hal-hal yang dilakukan manusia itu ada yang mengarah kepada maslahat, ada pula yang menimbulkan mafsadat. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan dalam keburukan dan kemudharatannya.<sup>73</sup>

Tentang ukuran yang lebih konkrit dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam al-Ghozali dalam *al-Mustaṣfā*, Imam al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan

<sup>71</sup> Abu Bakar al-Yasa, *Metode istislah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 36.

<sup>72</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27.

<sup>73</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, hlm. 27.

Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *Kullī* dan *Qoṭ'ī* baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu harus dengan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil masyarakat.<sup>74</sup>

Seperti yang telah kita ketahui bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tujuan akhirnya adalah tercapainya kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya metode atau langkah dalam meraih tujuan tersebut, menurut Ibn 'Asyur ada tiga cara untuk dapat mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu:

1. Melalui *Istiqra'*, mengkaji syariat dari semua aspek, dan ini ada dua macam:
  - a. Mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui *'illat*-nya. Dengan meneliti *'illat*, *maqāṣid* akan diketahui dengan mudah. Contohnya larangan melamar perempuan yang sudah dilamar orang

---

<sup>74</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, hlm. 29.

lain, demikian juga dilarang menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain. *'Illat* dari masalah tersebut adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dari situ dapat diambil tujuan yaitu langgengnya persaudaraan antara saudaranya seiman. Dengan berdaarkan pada *maqāṣid* tadi, maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar pertama mencabut lamaran tersebut.

- b. Meneliti dalil-dalil hukum yang sama *'illat*-nya, sampai dirasa yakin bahwa *'illat* tersebut adalah *maqāṣid*-nya, seperti banyaknya perintah untuk memerdekakan budak menunjukkan bahwa salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* adalah adanya kebebasan.
2. Dalil-dalil al-qur'an yang jelas dan tegas dalalahnya yang kemungkinan kecil mengartikan bukan pada makna dhohirnya.
3. Dalil-dalil sunah yang mutawatir, baik secara maknawi atau *amali*.

Demikianlah ijthad dari seorang Ibn 'Asyur, yang dengan tegas menyatakan bahwa ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* bisa dijadikan alternatif dalam menggali sebuah hukum yang berpedoman pada kemaslahatan.<sup>75</sup>

#### 4. Konsep *Maṣlahah*

Konsep *maṣlahah* sebagai inti *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijthad, di mana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijthad dengan memberi penekanan pada dimensi *maṣlahah*. Konsep *maṣlahah* merupakan

---

<sup>75</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 177.

wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada *naş* (al-Qur'an dan Hadis), yang nota bene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maşlahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *naş*. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *naş* tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot *maşlahah* yang diterapkan para ulama fikih.<sup>76</sup>

Fondasi bangunan Syariat Islam itu direpresentasikan oleh *maşlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Syariat Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan *maşlahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari syariat Islam, meskipun dicari rasionalisasi (ta'wil) untuk menjadikannya sebagai bagian dari syariat Islam. Keagungan dan keluhuran syariat Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum syariat dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *maşlahah* yang menggerakkannya. Eksistensi *maşlahah* dalam bangunan syariat Islam

---

<sup>76</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maşlahah", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol. 1, No. 2. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), hlm. 318. Diambil dari: <https://www.academia.edu/9998895>.

memang tidak bisa dinafikan karena *maṣlaḥah* dan *syarī'ah* telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *maṣlaḥah* meniscayakan adanya tuntutan *syarī'ah*.<sup>77</sup>

Mewujudkan *maṣlaḥah* merupakan elemen vital syariat Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *Syāri'* mentransmisikan *maṣlaḥah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *maṣlaḥah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan syarak berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh syarak, bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang dikandung teks-teks syariat (*nuṣūṣ al-syarī'ah*) pasti dapat mewujudkan *maṣlaḥah*, sehingga tidak ada *maṣlaḥah* di luar petunjuk teks syariat dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *maṣlaḥah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks syariat. Maka, *maṣlaḥah* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks syariat dapat bertumpu padanya.<sup>78</sup>

Syariat Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks syariat dapat mewujudkan bagi manusia *maṣlaḥah* pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam Kitab Allah petunjuk jalan solusi atasnya. Syariat Islam merupakan syariat yang selaras dengan

---

<sup>77</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah", hlm. 315.

<sup>78</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah", hlm. 316.

*fitrah* kemanusiaan, yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariat Islam juga merupakan syariat yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariat Islam merupakan syariat yang bervisi dan bermisi mulia. Syariat Islam senantiasa memperhatikan realisasi *maṣlaḥah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep *maṣlaḥah* memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang *mujtahid* guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *naṣ*. Jelaslah bahwa *maṣlaḥah* menjadi elemen vital bagi syariat Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya, dan ini pada gilirannya menjadikan syariat Islam tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.<sup>79</sup>

##### **5. *Maṣlaḥah* sebagai Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam**

Dalam upaya pembaharuan hukum keluarga Islam secara garis besar terdapat 4 (empat) metode utama yakni: *pertama*, dengan menggunakan metode *talfīq* atau menggabungkan pendapat dari dua atau lebih aliran mazhab dalam fiqh, baik pandangan yang digabungkan antar mazhab populer maupun salah satunya dari pendapat pribadi tokoh. *Kedua*, menggunakan metode *takhayyur* yakni memilih dan menyeleksi pendapat dari salah satu mazhab dengan disesuaikan dengan kebutuhan

---

<sup>79</sup> Asmawi, “Konseptualisasi Teori *Maṣlaḥah*”, hlm. 315.

dan tuntutan. *Ketiga*, dengan menggunakan *siyāsah syar’iyyah* dan yang *keempat*, adalah dengan metode reinterpretasi atau berusaha menafsirkan kembali teks-teks keagamaan guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman yang selalu berubah.<sup>80</sup>

Perubahan aturan hukum ini menurut undang-undang sesuai dengan kaidah fiqh, yakni:

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ<sup>81</sup>

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”

Adanya perubahan hukum dalam islam ini bukan semata-mata untuk mengikti perubahan zaman tetapi lebih kepada kebutuhan manusia dan adanya tujuan yang dikehendaki oleh hukum islam, terlebih lagi dalam masalah perkawinan. Tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya disebut *Maṣlahah*.

Hukum-hukum Syariah itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori: *pertama*, hukum-hukum yang bersumber kepada al-Qur’an dan Sunnah secara langsung. *Kedua*, hukum-hukum yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar secara langsung kepada al-Qur’an dan Hadis, dan yang terakhir inilah yang merupakan hukum-hukum yang dibentuk di atas fondasi *maṣlahah*. Akan tetapi, kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasi *maṣlahah*; dan sebagian *maṣlahah* itu berubah dan

<sup>80</sup> Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 214 .

<sup>81</sup> Aḥmad ibn al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, hlm. 227.

berkembang lantaran perubahan/perkembangan zaman dan faktor lainnya. Sudah menjadi *pakem* para ulama bahwa *maṣlaḥah* yang tidak ditegaskan oleh *naṣ* terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.<sup>82</sup>

Perspektif pemikiran hukum Islam ulama ushul fikih terkait dengan bisa berubah atau tidaknya hukum Islam melihat dari metode *istinbāt* hukum Islam apa yang dipakai. Dalam hal ini ulama menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad, yakni: *qiyās*, *istiṣlāḥ*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah al-mursalāh*, *‘urf*, *sadd al-zarī‘ah*.<sup>83</sup> Untuk menerapkan metode istinbat hukum Islam di atas senantiasa mempertimbangkan atas *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai bagian dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kedudukan *maqāṣid al-syarī‘ah* sangatlah penting, karena menjadi salah satu landasan penetapan hukum, dan menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan secara tegas dalam *naṣ* al-Qur'an dan Hadis, sehingga hukum yang didapatkan tidak akan terlepas dari karakteristik dasar hukum Islam yaitu *takammul* (sempurna, bulat, tuntas), *wasāṭiyyah* (imbang), dan *ḥarākah* (dinamis).

Menurut Mohammad Hashim Kamali, *maṣlaḥah* tidak diikat dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diberlakukan terhadap *qiyās* dan *istiḥsān*, ia meminta mujtahid berinisiatif menentukan ukuran-ukuran yang diperlukan, termasuk penetapan hukum kasus-kasus baru,

<sup>82</sup> Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah”, hlm. 317.

<sup>83</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashīr fī Mā lā Naṣṣa fīhi* (Beirut, Libanon: Dār al Fikr, 1972), hlm. 67.

dalam rangka mewujudkan sesuatu yang dipandang masalah bagi masyarakat banyak. Lebih dari itu, *maṣlaḥah* yang bersifat umum (general), yang genuine, yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan Syariat Islam, dan yang tidak bertentangan dengan *naṣ*, merupakan dasar, pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam. Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama (ahli hukum Islam) bersepakat bahwa *maṣlaḥah* dapat diaplikasikan sebagai alas dasar suatu ketetapan hukum, dan *maṣlaḥah* ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan basis doktrin *maṣlaḥah*.<sup>84</sup>

*Maṣlaḥah* sebagai Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam ijtihad hukum disebut dengan metode *istiṣlāḥi*. metode *istiṣlāḥi* adalah metode ijtihad yang menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syar'ī* dengan cara menerapkan kaidah *kullī* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat pada *naṣ*, baik *qaṭ'ī* maupun *ẓannī* dan tidak mungkin mencari kaitannya dengan *naṣ* yang ada, juga belum pernah diputuskan dalam ijmak.<sup>85</sup>

Dengan perkembangan zaman yang pesat, permasalahan hukum yang dijumpai semakin beragam. *Maṣlaḥah* sebagai salah satu metode reinterpretasi secara kontekstualis dengan berbasis pada *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat relevan karena banyak permasalahan baru yang

---

<sup>84</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah", hlm. 318.

<sup>85</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu ushul Fikih* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.116.

harus segera diselesaikan sementara tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an, Hadis maupun Ijmak. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut sangat penting untuk diselesaikan dengan berpedoman kepada dua hal mendasar yakni mencegah kerusakan dan menarik kemanfaatan.

Selain itu peranan *maṣlaḥah* sebagai metode *istinbāt* hukum juga bisa juga dilihat dari contoh berikut ini. Allah mewajibkan melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Allah mewajibkan melarang pencurian untuk menjaga harta. Allah melarang perzinaan untuk melindungi keturunan. Semua aturan tersebut merupakan syari'at Islam yang berasal dari Allah. Artinya orang-orang yang menjalankannya berhak mendapat pahala di akhirat, jika mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah. Dan orang-orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa, dengan syarat jika peraturan tersebut betul-betul berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, ia mengatakan bahwa Syariat seluruhnya berisi keadilan, kesejahteraan dan kebaikan, jika ada hukum yang menggantikan keadilan dengan kezhaliman, kesejahteraan dengan sekalipun berdasarkan penafsiran terhadap teks.<sup>86</sup> Dengan demikian, hukum yang digali dengan berdasarkan kemashlahatan menjadi bagian dari syariat Islam itu sendiri. kesengsaraan dan kebaikan dengan keburukan maka itu bukan termasuk syariat.

---

<sup>86</sup> Jazer Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, terj. Ali Abdel Mon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 45.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>87</sup> menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Skripsi ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Kata “kualitas” menunjuk pada segi alamiah.<sup>88</sup> Menurut Creswell seperti yang dikutip oleh Haris Herdiansyah, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang

---

<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 126

<sup>88</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 2.

disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.<sup>89</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam menyusun skripsi, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan maksud sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.<sup>90</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>91</sup> Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).

## **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

---

<sup>89</sup> Haris Ardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 8.

<sup>90</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 37.

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

Subyek penelitian adalah orang, organisasi, lembaga pemerintahan atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti.<sup>92</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah lembaga pembuat Undang-undang atau pemerintah dalam hal ini DPR. Sedangkan obyek penelitian disini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian.

#### **D. Sumber Data**

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber:

##### **a. Sumber Primer**

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai pokok pembahasan.<sup>93</sup> Sumber primer yang penulis gunakan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

##### **b. Sumber Sekunder**

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang berkaitan erat dengan penelitian ini.<sup>94</sup> Sumber data sekunder

---

<sup>92</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 90.

<sup>93</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN PRESS, 2014), hlm. 7.

<sup>94</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, hlm. 7.

seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini, dan menjadi pelengkap dalam membantu penulisan skripsi. Jadi, data ini berasal dari berbagai dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis angkat. Diantaranya yaitu: kitab *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah* karya Imam Al-Syātibī, buku *Kaidah-Kaidah Fikih* karya Ahmad Djazuli, Jurnal yang berjudul *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0* oleh Ansori dan Fuad Zain.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan benar dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional serta dapat dipertanggungjawabkan, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana kepada hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, putusan, majalah, surat kabar, prasasti, dan sebagainya.<sup>95</sup> Dalam hal ini data-data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan putusan dan undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan batas usia nikah serta materi-materi tentang *maṣlahah* yang akan dibahas.


#### **F. Metode Analisis Data**

---

<sup>95</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 274.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* yaitu analisis kajian isi. Analisis atau kajian ini dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya.<sup>96</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan tentang kenaikan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian dihubungkan dengan konsep *masalah*.

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah yang dibahas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>96</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

**BAB IV**

**PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

**A. Pengaruh Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum senantiasa berubah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman baik dari segi budaya, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai puncaknya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu:

1. Perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak, karena memang fisik khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal yang diaturnya, sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama.
2. Perubahan peraturannya secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandug: Alumni, 1983), hlm. 57.

Perubahan dalam bentuk *pertama*, terjadi karena tuntutan sosial, atau dengan kata lain perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas atau alat *social control*. Contohnya hukum warisan kolonial yang tetap diberlakukan ketika Indonesia baru merdeka, dimana dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tanpa mengubah ketentuannya formalnya. Perubahan ini disebut dengan *Perubahan Penerapan*.

Perubahan dalam bentuk *kedua*, terjadi untuk mengubah struktur sosial, atau dengan kata lain perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. Dalam hal ini hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengadakan *social engineering*. Contohnya ialah ditetapkannya undang-undang dasar 1945 setelah Indonesia merdeka yang mengubah secara fundamental kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia. Perubahan ini disebut *Pembaharuan Hukum*.<sup>98</sup> Dari uraian tersebut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah berarti termasuk dalam kategori Pembaharuan Hukum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia Perkawinan ada 3 landasan yaitu:<sup>99</sup>

### 1) Landasan Filosofis

---

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan dalam rangka pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), hlm. 146.

<sup>99</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 25-29.

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>100</sup> Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat digapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi *membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan*

---

<sup>100</sup> Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Thafa media, 2016), hlm. 63-64.

*sosial*. Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Selanjutnya, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUDNRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Komitmen negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan peratifikasian beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak-hak asasi manusia, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.

## 2) Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>101</sup>

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetubuhan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu muncul kebijakan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (No. 403) kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin

---

<sup>101</sup> Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, hlm. 64.

perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimin agama di Indonesia. Paska kemerdekaan, adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan.

Dengan demikian, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin. Bersamaan dengan adanya UU Perkawinan, pemerintah Orde Baru, menggalakan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif untuk mencegah perkawinan anak pada masa itu. Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta pemahaman agama.

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar

pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah. Selain itu, praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum. Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030. Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22%. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada 2017, angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan keawatiran orang tua diperkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usai muda.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2014, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202 (termasuk dispensasi untuk perkawinan usia di bawah batas minimum perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pada tahun 2015 terdapat kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 terdapat sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan. Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.

### **3) Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>102</sup>

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan. Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Batasan usia anak

---

<sup>102</sup> Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, hlm. 64-65.

menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui putusan nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

Putusan MK tersebut, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah: *pertama*, melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak; *kedua*, menghapuskan perbedaan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya; *ketiga*, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga

perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifatnya mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

Dari pemaparan yang telah disebutkan, menurut analisis penulis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah memiliki pengaruh terhadap hukum perkawinan, yaitu:

1. Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Sehingga dengan terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi anak-anak yang berkualitas dan diharapkan mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang lebih baik serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
2. Secara Sosiologis, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi

apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi UU Perkawinan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. PTA Semarang mencatat bahwa pasca revisi UU Perkawinan, Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 286,2% yang mana sebelumnya pada bulan Oktober berjumlah 355 perkara, sedangkan pada bulan November pasca perubahan UU mengalami kenaikan drastis mencapai 1.371 perkara.<sup>103</sup> Pengadilan Agama Purwokerto mencatat, pada kurun waktu bulan November 2019 sampai 10 November 2020 terdaftar 330 perkara. Hal tersebut jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan data pada bulan Januari - Oktober dimana dalam sepuluh bulan tersebut tercatat 57 perkara saja.<sup>104</sup> Fakta di atas menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.

3. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tumpang tindih atau tidak sinkron dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan UUD NRI, sehingga aturan mengenai

---

<sup>103</sup> Pengadilan Tinggi Agama Semarang, "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019", [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id), diakses 10 November 2020.

<sup>104</sup> Pengadilan Agama Purwokerto, "Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2019-2020", <http://sipp.pa-purwokerto.go.id>, diakses 12 November 2020.

batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*. Dan ini adalah wujud dari kepastian hukum.

Dilihat dari upaya pemerintah tersebut, walaupun terdapat konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi upaya tersebut merupakan langkah yang bagus untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia kedepannya sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mampu bersaing dikancah internasional demi memperkuat kebangsaan selaras dengan tantangan global di era industrial.

#### **B. Pandangan *Maṣlahah* tentang Perubahan Batas Usia Nikah bagi Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Ajaran asli al-Qur'an dan Hadis selalu mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat sepanjang zaman dan semua tempat. Oleh karena itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran asli al-Qur'an dan Hadis dengan cara berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat, dalam arti

mampu merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan syariat Islam.<sup>105</sup>

Dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

Hukum Islam itu harus dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan, perubahan dan pembaharuan hukum yang terjadi di Islam Indonesia dilandasi beberapa faktor berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma di dalam kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya.
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam membuat hukum nasional.
4. Pengaruh para penerbaru pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 79.

Berkenaan dengan masalah pernikahan di Indonesia, tentang batasan usia perkawinan, diatur dalam hukum positif yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*, yang kemudian direvisi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*, maka jika dilihat dari konsep *maṣlaḥah* penetapan ini berada pada tingkat *darūriyyah* yaitu menjaga keselamatan jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), menjaga keselamatan akal (*ḥifẓu al-‘aql*), dan menjaga keselamatan keturunan (*ḥifẓu al-nasl*).

Menjaga keselamatan jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), seperti yang telah disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur 19 tahun, rentan terkena kanker leher rahim (*serviks*). Oleh karena itu perkawinan di bawah umur ikut andil terhadap tingginya angka kematian ibu. Dengan adanya perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun maka jiwa ibu menjadi terselamatkan.

Menjaga keselamatan akal (*ḥifẓu al-‘aql*), bahwa perkawinan di bawah umur 19 tahun menyebabkan kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding laki-laki. Padahal pada dasarnya perkembangan intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam standar usia yang sama. Dengan adanya perubahan

---

<sup>106</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*, hlm. 76.

batas usia nikah menjadi 19 tahun maka hak untuk sekolah dan belajar bagi perempuan akan terjaga.

Menjaga keselamatan keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), bahwa pernikahan dibawah umur salah satu faktornya adalah perempuan telah hamil diluar nikah atau bukan dengan perkawinan secara sah, sehingga calon jabang bayi dalam kandungan tersebut jika laki-laki dan perempuan yang berbuat zina tidak langsung dinikahkan maka secara hukum islam calon jabang bayi tersebut tidak mendapatkan nasab dari ayahnya. Maka dengan menaikkan batas usia nikah diharapkan para remaja bisa mengontrol pergaulanya dengan lawan jenis dan lebih mengerti tentang makna pernikahan.

Kemudian jika dilihat dari segi batasan *maṣlahahnya*, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kemaslahatan yang berorientasi pada kesejahteraan segenap masyarakat dan semangat kebangsaan, dalam hal ini disebut *maṣlahah āmmah*. Penetapan usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai, memiliki dampak positif atau maslahat kepada negara, diantaranya yaitu: *pertama*, bahwa usia 19 tahun berarti mereka telah memiliki kecakapan hukum atau *Ahliyah al-Adā' Kāmilah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna. Sehingga dengan hal tersebut mereka bisa menjalankan hukum secara sempurna. *Kedua*, dalam hal ekonomi mereka juga telah matang dan kuat dalam bekerja untuk mehidupi keluarga, serta membantu

memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan. *Ketiga*, melancarkan salah satu program pemerintah yaitu untuk menuju Indonesia layak anak, ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia di tahun 2030 melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, dan *World Fit for Children* di tingkat internasional, serta UUD 1945.<sup>107</sup>

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kemaslahatan pada setiap individu, dalam hal ini disebut *maṣlahah khassah*. Penetapan usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai, memiliki dampak positif atau masalah diantaranya, yaitu dapat mengembangkan diri atau mengeksplor kemampuan dan bakat masing-masing dengan bersekolah lebih tinggi, bagi perempuan dapat meningkatkan kematangan dan kesuburan produktivitas rahim sebagai suatu kodrat perempuan yaitu mengandung.

Selanjutnya jika penetapan undang-undang ini dianalisis menggunakan konsep pembagian *maṣlahah*, terdapat dua kemungkinan:

1. Perubahan Undang-undang tersebut dapat dianalisis dengan melihat kesamaan *illat* atau nilai-nilai substansial dari fakta yang terjadi dimasyarakat dengan dalil-dalil hukum yang telah diungkapkan dalam *naṣ* atau pertimbangan hukum lain dalam aturan ini.

---

<sup>107</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) Melalui KLA", <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses 15 November 2020.

2. Perubahan Undang-undang tersebut dapat dianalisis dengan melakukan *istinbāṭ* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi lebih menekankan pada aspek kemaslahatan dalam aturan ini.

Ditinjau dari konsep *maṣlaḥah* tersebut menurut penulis dalam penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 termasuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*, yang secara langsung tidak ada dalil *naṣnya*, namun memenuhi kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam, karena tujuan syariat Islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan sebagaimana kaidah fikih:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat).”<sup>108</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila kita dihadapkan kepada pilihan antara menolak keburukan dan meraih kebaikan maka yang dipilih adalah menolak keburukan (mafsadat). Karena menolak mafsadat sama juga meraih maslahat, karena tujuan utama syariat Islam adalah meraih kemaslahatan didunia dan diakhirat.

Dalam kaidah lain menjelaskan mengenai larangan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan yaitu:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

<sup>108</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 29.

“Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>109</sup>

Dalam kaidah tersebut menegaskan bahwa peraturan tidak boleh menimpakan suatu bahaya kepada rakyatnya ataupun membahayakan bagi tatanan negara tersebut. Maka dari itu pemerintah sebagai pembuat Undang-undang dalam membuat peraturan perundang-undangan harus melihat sisi kemaslahatan untuk warga negaranya, dan ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ لِمَصْلَحَةٍ

“Kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.<sup>110</sup>

Dengan demikian perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah sepantasnya ditetapkan. Perubahan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

IAIN PURWOKERTO

تَعْبِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْبِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنَّبَاتِ وَالْعَوَائِدِ<sup>111</sup>

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.”

<sup>109</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 16

<sup>110</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 15

<sup>111</sup> Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 227.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. Perubahan batas usia nikah sejalan dengan konsep *maṣlahah*, yaitu terciptanya kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia dan terhindar dari

keburukan (kemadharatan), diantaranya yaitu: Dalam menjaga keselamatan jiwa pasca melahirkan (*ḥifẓu al-nafs*), kelanjutan pendidikan perempuan (*ḥifẓu al-‘aql*), dan keselamatan keturunan bagi calon jabang bayi (*ḥifẓu al-nasl*); Usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai berarti mereka telah memiliki kecakapan hukum atau *Ahliyah al-Adā’ Kāmilah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna. Sehingga dengan hal tersebut mereka bisa menjalankan hukum secara sempurna. Disisi lain, dalam hal ekonomi mereka juga telah matang dan kuat dalam bekerja untuk meghidupi keluarga, serta membantu memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan; serta untuk menuju Indonesia layak anak.

## **B. Saran**

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, maka perkenanlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan pemerintah lebih intensif dan masif lagi dalam memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia nikah 19 tahun, karena dimungkinkan undang-undang yang baru keluar ini tidak setiap orang dapat memperoleh informasi tentang perubahan aturan tersebut, supaya masyarakat yang diatur oleh hukum negara itu dapat memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta tidak merasa terdiskriminasi didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan juga membuat aturan baru mengenai dispensasi kawin, karena masih banyak ditemukan di Pengadilan Agama

melonjaknya angka dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia.

2. Demi terwujudnya kemaslahatan secara merata diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan tersebut agar terhindar dari kemadharatan. Untuk itu menjadi penting untuk terus mensosialisasikan materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak ke seluruh pelosok tanah air. Bahwa hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam membuat Undang-undang agar lebih progresif lagi dalam membuat, meninjau, dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat, tidak harus didahului oleh aduan dari masyarakat atau setelah terjadi suatu keadaan buruk yang terjadi di masyarakat.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur *alḥamdulillāh* atas kehadiran Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Penyayang, serta karena *rīdā* dan *ināyah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pemahaman penulis

sendiri. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini selalu penulis harapkan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini sedikit bisa memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *'Aqd al-Zawāj Wa Āsāruhu*. t.tp, Dār al-Fikr al-Arobī, t.t.
- Aibak, Kutbudin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-‘Asqolānī, Ibn Ḥajar. *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz III*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyāh, 1971.
- al-Būṭī, Muḥammad Sa’īd Ramaḍān. *Dawābit al-Maṣlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Dimasiq: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Ghazali, Muḥammad Bin Qāsim. *Syarḥ fathu al-qorīb*. Indonesia: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub Al-Arobiyah, t.t.
- al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Mustaṣfa*. Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2011.
- Al-Haḍramī, Sālīm bin Sāmīr. *Safīnah al-Najāh*. Surabaya: Dar al ‘Abidin, t.t.
- al-Nawāwī, Abī Zakariyā. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. IX. Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*. Kairo: Muṣṭafa Muḥammad, t.t.
- al-Syātībī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, cet 2. Riyād: Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 2004.
- Al-Suyūṭī. *Syarah al-Suyūṭī Li al-Sunān al-Nasā’i*, Vol. IV. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.
- al-Syawkānī, Muḥammad ibn ‘Alī. *Irsyād al-Fuḥūl*. t.tp: Dār al-Kitab al-‘Arabī, 1999.
- Al-Yasa, Abu Bakar. *Metode istislah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Zarqā, Aḥmad Ibn al-Syaikh Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Damsyiq: Dār al-Qalam, 1989.

- Amalia, Desi. "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (Jurnal al-Ashriyyah, Volume 3, 2017).
- Amalia, Irfah. "Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syatiby dan Imam al-Thufi)". *Skripsi*. tidak diterbitkan, Semarang: UIN Wali Sogo Semarang, 2017.
- Ansori dan Zain, M., Fuad. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", (ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2019).
- Ardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maşlahah", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol. 1, No. 2. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014. Diambil dari: <https://www.academia.edu/9998895>.
- Audah, Jazer. *al-Maqāşid untuk Pemula*, terj. Ali Abdel Mon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāşid al-Syārī'ah menurut al-Syātībī*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dellyanaa, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Hanafi, Yusus. *kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ibn Qudāmah, ‘Abdullāh ibn Aḥmad, *Rawdah al-Nāzir wa Jannah al-Munāzir*. t.tp: Mu’assasah al-Rayyān, 2002.
- Ismā‘īl, Abū Bakr Muhammad Mīqa. *al-Ra’yu wa Asāruhu fi Madrasah al-Madīnah: Dirāsah Manhajiyah Tatbīqiyah Tusbitu Ṣalāhiyyah al-Syarī‘ah li Kulli Zamān wa Makān*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- J, Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Jumantoro, Totok dan Munir, Samsul Amin. *Kamus Ilmu ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kementrian Agama RI. *al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*. Surakarta: al-Ziyādah, 2014.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) Melalui KLA”, <https://www.kemenpppa.go.id>. diakses 15 November 2020.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tashrī’ fi Mā lā Naṣṣa fīhi*. Beirut: Dār al Fikr, 1972.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Mas’ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philoshopy*. Islamabat: Islamic Researchh Institut, 1997.
- Mugniyyah, Muḥammad Jawād. *al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dār al-‘Ilmi lil Malayain, t.t.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakaarta: Kencana, 2016.

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Nasution, Hotmartua. “Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”. *Skripsi*. tidak diterbitkan, Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019.
- Nurudin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019”, *www.pta-semarang.go.id.*, diakses 10 November 2020.
- Pengadilan Agama Purwokerto, “Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2019-2020”, *http://sipp.pa-purwokerto.go.id.*, diakses 12 November 2020.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: P.T. Nimas Multima, 1997.
- Raharjo, Sutjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
- Septarini, Rafiah dan salimi, Umi. Jurnal Ulumul Syar’i “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan” vol. 8, No 1, 2019.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soejono dan Abdurrahma. *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa permasalahan dalam rangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Tāhir, Muḥammad ibn 'Āsyur. *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Salām, 2009.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN PRESS, 2014.
- Triliya, Sefti. "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan *Maqāṣid al-Syari'ah*". *Skripsi*. tidak diterbitkan, Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

Zein, Yahya Ahmad., dkk. *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Thafa media, 2016.

